



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
SMK MIFTAHUL ULUM MUNCAR
TENTANG
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PERIHAL
MAGANG DAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN**

Nomor: 68894/UN38.S/KS.03.00/2021
Nomor: 675/SMK.MU/E.1/XII/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama : Dr. Maspiyah, M.Kes
- Jabatan : Dekan Fakultas Teknik
- Alamat : Kampus Ketintang Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2. Nama : KOIRUL IKHWAN,S.Fil.I
- Jabatan : Kepala SMK MIFTAHUL ULUM MUNCAR
- Alamat : Jl. KIHAJAR DEWANTARA NO.142 KEDUNGREJO MUNCAR BANYUWANGI

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK MIFTAHUL ULUM MUNCAR, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Unesa dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 209/UN38/KS/2021 dan 420/7969/101.3/2021 tanggal 21 Desember tahun 2021 tentang Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK.**
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penyelenggaraan Implementasi MBKM perihal Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan mencakup kegiatan mahasiswa/calon guru dibentuk untuk memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian baik, sosial, dan teknologi, melatih ketrampilan mahasiswa/calon guru dalam mengajar/membimbing secara riil di sekolah
- (2) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di SMK MIFTAHUL ULUM MUNCAR dilaksanakan oleh Prodi S-1 Pendidikan Teknik Elektro, S-1 Pendidikan Tata Boga, S-1 Pendidikan Teknologi Informasi, S-1 Pendidikan Teknik Mesin, S-1 Gizi, S-1 Pendidikan Tata Busana, S-1 Teknik Sipil, S-1 Teknik Infomastika dan SMK MIFTAHUL ULUM MUNCAR serta tempat kegiatan disiapkan oleh kedua belah PIHAK.

PASAL 3 KETENTUAN UMUM

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya

Pejabat : Dr. Maspiyah, M.Kes
Alamat : Kampus Ketintang Surabaya
Telepon : (031) 7532160
Faksimili : (031) 7532112

Sekolah : SMK MIFTAHUL ULUM MUNCAR

Pejabat : KEPALA SMK MIFTAHUL ULUM MUNCAR
Alamat : JL. KIHAJAR DEWANTARA NO. 142 KEDUNGREJO MUNCAR
BANYUWANGI
Telepon : 085232623295
E-mail : smkmumbay20@gmail.com

PASAL 1
KEANGGARAN

(1) Anggaran Anggaran dan Penyelenggaraan Anggaran dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran dan Penyelenggaraan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Anggaran Anggaran dan Penyelenggaraan Anggaran ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

PASAL 2
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kemampuan Kemampuan (KEM) ini adalah untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Jangka waktu pekerjaan (JWP) ini adalah untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

PASAL 4
PEKERJAAN

(1) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Kepala Kantor
- 3. Kepala Bidang
- 4. Kepala Subbidang
- 5. Kepala Seksi
- 6. Kepala Urusan
- 7. Kepala Urusan
- 8. Kepala Urusan
- 9. Kepala Urusan
- 10. Kepala Urusan
- 11. Kepala Urusan
- 12. Kepala Urusan
- 13. Kepala Urusan
- 14. Kepala Urusan
- 15. Kepala Urusan
- 16. Kepala Urusan
- 17. Kepala Urusan
- 18. Kepala Urusan
- 19. Kepala Urusan
- 20. Kepala Urusan

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 6 PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/ perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan magang atau Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Surabaya dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,



(Dr. Maspiyah, M.Kes)

PIHAK KEDUA,



(KOIRUL IKHWAN, S.Fil.I)

(1) Terhadap atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal sebelumnya diterbitkan secara tertulis pada pihak lain dan untuk tujuan tersebut diterbitkan yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi.

PASAL 6
TENTANG...

- (1) PAKSI... (2) ...

PASAL 7
TENTANG...

- (1) ... (2) ... (3) ... (4) ...

Demikian Peraturan ini telah ditetapkan dan diumumkan pada hari tanggal, bertempat di ...

PAKSI

PAKSI



(1) ...

(1) ...